



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.12

PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

S A T I M A N Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.5201080107700117

bertempat tanggal lahir di Kuranji Dalang, 01-07-1970, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Beralamat di RT/RW.002, Dusun Kuranji Dalang, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu :

SUHEFLIHUSNAINI ASHADY, SH.,MH. Dan SUHAEP

ASHADY, SH. : Keduanya Sama-sama Advokat/Pengacara &

Konsultan Hukum pada “**KANTOR HUKUM DJATISWARA’07**”,

Beralamat di Jalan Hanoman No.17 – Lantai 2 (belakang MGM),

Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakra Negara, Kota

Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Berdasarkan

Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/KH.DJT.07/SK.Pdt/I/2021 dan

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram

pada hari/tanggal : Rabu 27 Januari 2021 dengan register No.:

76/SK.PDT/21/PN.MTR, yang selanjutnya disebut

sebagai :-----

PENGUGAT ;

Melawan :

1. RAMLI Bin PERIDUK, Pemegang Kartu Tanda

Penduduk (KTP) bernomor : 5201080207880001, Bertempat

Tanggal Lahir di Kuranji Bangsal, 02-07-1988, Laki-laki, Agama

Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia,

Beralamat di Dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji Dalang,

Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

2. JUMAKYAH, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)

bernomor : 5201084107690035, Perempuan, Agama Islam,

Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia,

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Beralamat di Dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji Dalang,
Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

3. HAMDI Bin PERIDUK, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP) bernomor : 5201082006760002, Tempat
tanggal lahir Kuranji Bangsal, 20-06-1976, Laki-laki, Agama
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia,
Beralamat di Dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji Dalang,
Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat;

4. ULUL AZMI Bin PERIDUK : Pemegang Kartu Tanda
Penduduk (KTP) bernomor 5201080107990063, Tempat
tanggal lahir Kuranji Bangsal, 23-07-2000, Laki-laki, Agama
Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia,
Beralamat di Dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji Dalang,
Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, yang
selanjutnya disebut sebagai

;------**PARA**
TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret
2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram
pada tanggal 23 Maret 2021 dalam Register Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji Dalang,
Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, telah meninggal dunia pada
hari Rabu Tanggal 05 Agustus tahun 2020 seseorang yang bernama
PERIDUK dengan meninggalkan Para Tergugat sebagai ahli warisnya, yaitu
terdiri dari: Tergugat 1, Tergugat 3, Tergugat 4, sebagai anak kandungnya dan
Tergugat 2 sebagai Istrinya, serta harta peninggalan berupa setempat tanah
pekarangan diatasnya berdiri bangunan rumah permanen bertempat di
Dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat yang sekarang ditempati dan/atau dikuasai oleh
RAMLI Bin PERIDUK (Tergugat 1) ;
2. Bahwa almarhum PERIDUK, disamping meninggalkan
ahli waris dan harta peninggalan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu)

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas, juga meninggalkan Permasalahan hukum berupa pengembalian uang gadai tebus atas setempat tanah sawah milik Periduk (almarhum) dengan orang lain, yaitu SATIMAN (Penggugat) yang belum diselesaikan semasa hidupnya, sebagaimana tertuang dalam Kwitansi tertanggal Kuranji 21-3-2015, sehingga oleh karenanya menurut hukum menjadi Tanggung Jawab Yang Wajib diselesaikan dan/atau dibayarkan oleh Para Tergugat Sebagai Ahli Warisnya; Untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini;

3. Bahwa sekitar bulan Maret tahun 2015 semasa hidupnya PERIDUK mendatangi tempat kediaman (Rumah) PENGGUGAT di Dusun Kuranji Dalang, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, dengan tujuan untuk Menggadaikan secara bawah tangan setempat tanah sawah miliknya yang kebetulan berbatasan dengan tanah sawah milik Penggugat, dengan alasan untuk membiayai Pernikahan Putranya yaitu atas nama Ramli (TERGUGAT.1). Dan dalam pembicaraan antara Penggugat dengan Almarhum PERIDUK terjadi kesepakatan mengenai besarnya uang gadai yaitu sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh Lima Juta Rupiah) dan obyek gadai berupa setempat Tanah Sawah Milik PERIDUK terletak di Subak Kuranji Bangsal, Desa Kuranji Dalang, Nomor Obyek Pajak 547.030.012.005.0021-0 ; Luas 3.137 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Haji Zainudin;

Sebelah Selatan : Tanah Satiman (Penggugat) dan Tanah Mangku Swaste;

Sebelah Barat : Tanah Satiman (Penggugat) dan Tanah Ketut Cintre ;

Sebelah Timur : Jalan.

Dengan Perjanjian : "PINJAM UANG PINJAM SAWAH. KEMBALI UANG KEMBALI SAWAH", sehingga pada tanggal 21 Maret 2015 Penggugat (SATIMAN) selaku Penerima Gadai memberikan uang gadai Sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh Lima Juta Rupiah) kepada PERIDUK (Almarhum) yang diterima langsung oleh PERIDUK (Almarhum) selaku Pemberi Gadai. Dan pada waktu itu juga, tanah sawah yang menjadi Obyek Gadaipun Langsung dikuasai oleh Penggugat (SATIMAN) selaku Penerima Gadai;

4. Bahwa semasa hidupnya PERIDUK (Almarhum), pada tahun 2020 tanpa sepengetahuan Penggugat selaku Penerima/Pemegang gadai, tanah sawah yang menjadi obyek gadai tersebut dijual kepada PT. ROYAL PROPERTY tanpa terlebih dahulu ditebus dari Penggugat selaku penerima/Pemegang gadai, sehingga tanah sawah yang menjadi obyek gadai tersebut diambil oleh PT.ROYAL PROPERTY dari Penguasaan Pemegang Gadai (PENGGUGAT) untuk selanjutnya dikuasai oleh Pihak PT.ROYAL

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROPERTY. Perbuatan PERIDUK (Almarhum) tersebut telah merugikan Penggugat (SATIMAN) dan juga merupakan Pebuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa oleh karena tanah sawah yang menjadi obyek gadai tersebut telah dijual secara diam-diam oleh PERIDUK (Almarhum) sebelum ditebus dari Penggugat dan/atau sebelum dikembalikannya uang Penggugat dan telah pula dikuasai oleh pihak pembeli sebagaimana diuraikan pada Point 4 (angka empat) diatas, maka dengan Itikad baik Penggugat mendatangi Periduk (Almarhum) ditempat kediamannya (Rumahnya) di Dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji Dalang, meminta pertanggung jawaban kepada Periduk untuk mengembalikan uang Penggugat sebagaimana perjanjian yang tertuang dalam Kwitansi tertanggal Kuranji 21-3-2015 (Bukti.P.1). Dalam pertemuan tersebut , Periduk (Almarhum) memohon keringanan waktu untuk pengembalian uang Penggugat dan juga memberitahukan kepada Penggugat bahwa dia (Periduk) telah memberi amanat kepada anak kandungnya (putranya) yaitu Tergugat 1 (RAMLI Bin PERIDUK) untuk menyelesaikan pengembalian uang Penggugat tersebut, tetapi tanpa menyebutkan batas waktu penyelesaiannya dan/atau pengembalian uang Penggugat tersebut. Namun demikian, atas dasar kemanusiaan Penggugat menerima Permohonan tersebut oleh karena pada sa'at/waktu itu Periduk (almarhum) dalam keadaan sedang sakit. Begitu juga halnya dengan ketika Periduk (almarhum) didatangi/ditemui oleh H.AGUS ABDUL MAJID Kepala Wilayah (Kadus) Dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji Dalang yang Penggugat mintai bantuan untuk menyelesaikan permasalahan Pengembalian uang Penggugat dari Periduk (almarhum), juga mendapatkan jawaban yang sama dari Periduk (almarhum) sebagaimana tersebut diatas;

6. Bahwa oleh karena sampai dengan meninggalnya PERIDUK permasalahan pengembalian uang Penggugat belum juga terselesaikan, maka Penggugat dengan melalui Pemerintah Desa setempat telah meminta penyelesaian secara baik-baik dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dengan berbagai dalih dan alasan yang tidak masuk akal dari Tergugat 1 (RAMLI Bin PERIDUK) dan/atau Para Tergugat sebagai ahli waris almarhum Periduk. Begitu juga halnya dengan ketika Penggugat meminta Penyelesaian melalui Kepolisian Sektor Labuapi. Dan oleh karena Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Periduk tidak mau menyelesaikan dan/atau mengembalikan uang Penggugat dengan berbagai dalih dan alasan, maka perbuatan tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr



7. Bahwa atas perbuatan Periduk (almarhum) dan juga dilanjutkan oleh Tergugat 1 (Ramli Bin Periduk) dan/atau Para Tergugat sebagai ahli warisnya, sejak diambil dan dikuasanya tanah sawah yang menjadi obyek gadai dari penguasaan Penggugat oleh PT. Royal Property pada tahun 2020 sampai dengan sekarang ini tahun 2021, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immateriil (Moril), yang nilainya dapat dirinci sebagai berikut :

Kerugian Materiil;

- Berupa uang tebusan tanah sawah yang menjadi obyek gadai tebus dan/atau yang dalam perjanjian disebut dengan "Pinjam Uang Pinjam Sawah, Kembali Uang Kembali Sawah" sebesar Rp.55.000.000,- (Limapuluh Lima Juta Rupiah);-
- Berupa tidak dapat dinikmatinya hasil panen dari tanah sawah yang menjadi obyek gadai sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dan/atau sejak tidak dikuasanya oleh Penggugat. Bahwa luas tanah sawah yang menjadi obyek gadai tersebut kurang lebih 3137 m² , apabila ditanami padi dalam 1 (satu) kali panen menghasilkan kurang lebih 1,5 ton (15 kwintal) atau 1500 kg gabah, harga jual gabah perkwintal (100 kg) Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Ruiah) sehingga harga jual gabah dalam 1 (satu) kali panen = 15 x Rp.500.000,- = Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),_sedangkan dalam 1 (satu) tahun terdapat 2 (dua) kali tanaman padi, maka 2 x Rp.7.500.000,- = Rp.15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah) dan 1 (satu) kali panen tanaman Palawija berupa tanaman Jagung menghasilkan 1,3 ton (13 kwintal) atau 1300 kg jagung, harga jual 100 kg (1 Kwintal) jagung Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) sehingga harga jual 1 (satu) kali panen tanaman palawija berupa jagung dalam 1 (satu) tahun = 13 x Rp. 400.000,- = Rp.5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dengan demikian maka kerugian Penggugat dalam 1 (satu) tahunnya = Rp.15.000.000,- + Rp.5.200.000,- = Rp. 20.200.000,- (Dua Puluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Oleh karena diambilnya tanah sawah yang menjadi Obyek gadai Tebus dari tahun 2020 sampai dengan sekarang tahun 2021, terhitung sudah 2 (dua) tahun, maka kerugian Penggugat dari hasil panen tanah sawah yang menjadi obyek gadai tebus selama 2 (dua) tahun tersebut = 2 x Rp. 20.200.000,- = Rp. 40.400.000,- (Empat Puluh luta Empat Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya yang dikeluarkan Penggugat untuk membayar honor Advokat/Pengacara untuk mengurus dan menangani perkara ini sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah);

Dengan demikian maka Penggugat mengalami kerugian materiil sejumlah : Rp. 55.000.000.- (Lima puluh Lima Juta Rupiah) + Rp. 40.400.000.- (Empat puluh Empat Juta Empat ratus Ribu Rupiah) + Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) = Rp. 109.400.000.- (Seratus Sembilan Juta Empat ratus Ribu Rupiah);

Kerugian Immateriil;

- Ba
hwa perbuatan melawan hukum Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat tersebut juga telah mengakibatkan Kerugian Immateriil (Moril), berupa Penggugat merasa terganggu dan tertekan baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari, bahkan Penggugat merasa ditipu dan dipermainkan, Perasaan Malu akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun apabila dinilai dengan uang patut ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus Juta Rupiah);

- Ja
di jumlah total kerugian Penggugat, berupa kerugian materiil dan immateriil sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan almarhum Periduk untuk kemudian dilanjutkan oleh Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat yaitu sebesar : Rp. 109.400.000.- (Seratus Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) + Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) = Rp. 409.400.000.- (Empat Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang harus dibayar lunas dan kontan oleh Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat selaku ahli waris dari almarhum Periduk seketika dan sekaligus setelah Putusan Perkara ini ;

8.

Bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir Tergugat tidak akan mau dengan sukarela melaksanakan isi Putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini;

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.

Bahwa Penggugat juga merasa sangat khawatir, Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat yang bertingkah laku dan/atau beritikad tidak baik tersebut, tidak mau memenuhi kewajibannya kepada Penggugat dan/atau hendak memindahtangankan harta kekayaannya untuk menghindar dari kewajibannya membayar/mengembalikan uang Penggugat dan/atau membayar ganti rugi yang diderita Penggugat yang ditimbulkan dari perbuatannya, dan untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat agar tidak menjadi sia-sia, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan terlebih dahulu untuk melakukan/meletakkan Sita Jaminan terhadap harta peninggalan almarhum Periduk sebagaimana tersebut pada point 1 (angka satu) diatas, dan/atau harta milik Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat, berupa setempat tanah pekarang diatasnya berdiri bangunan Rumah tempat tinggal, tercatat atas nama RAMLI (Tergugat 1) dengan nomor obyek pajak : 52.01.030.012.005.0156, Luas Lebih kurang 200 m2 (Lebih kurang 2 are), terletak di Dusun Kuranji Bangsal, Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah pekarangan H.Adimah/ Alm.Sriali;
- Sebelah Selatan : Tanah H.Rojaki;
- Sebelah Barat : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah Inaq Nurine.

Untuk kemudian dijual lelang dengan melalui Pelelangan Umum dan hasil penjualannya/pelelangan tersebut diberikan kepada Penggugat untuk pengembalian uang Penggugat dan pembayaran uang ganti rugi kepada Penggugat;

10.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya, maka Penggugat mohon agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi (uit voerbaar bij voorrad;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Mataram dan/atau Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang telah diletakkan.
3. Menyatakan hukum bahwa perjanjian gadai tebus dan/atau yang disebut dengan "Pinjam uang pinjam sawah. Kembali uang kembali sawah" atas setempat tanah sawah milik Periduk (almarhum) yang dilakukan oleh dan antara Periduk (almarhum) dengan Satiman (Penggugat) adalah Sah menurut hukum.
4. Menyatakan hukum bahwa Periduk telah meninggal dunia dengan meninggalkan hutang dan/atau pengembalian uang tebusan atas tanah sawah yang digadaikannya kepada Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh Lima Juta Rupiah).
5. Menyatakan hukum bahwa Periduk meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan istri yaitu Para Tergugat sebagai ahli warisnya yang menurut hukum bertanggung jawab dan wajib menyelesaikan hutang dan/atau membayar pengembalian uang tebusan atas tanah sawah yang digadaikan kepada Penggugat.
6. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Periduk (almarhum) semasa hidupnya yang dilanjutkan oleh Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
7. Menghukum kepada Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 409.400.000.- (Empat ratus Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Dengan lunas dan kontan seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini.
8. Menghukum Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan apabila lalai/terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini.

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/verzet, banding atau kasasi.

10. Menghukum Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya yaitu Suheflihusnaini Ashady, SH.,MH, dan Suhaep Ashady, SH., sedangkan para Tergugat 1. H. Makmun, SH., 2. Suud Hasri, SH., 3. Abdul Hanan, SH.,MH., 4. Sofian Haris, SH., 5. Winda Ratnaningrum, SH., 6. Trisna Dewi Pertiwi, SH semuanya Advokat berkantor di Kantor LBH "Tri Sukses" NTB Jln Langko No.88 Mataram Kel.Dasan Agung, Kec.Selaparang Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus No.10/LBH-TS/NTB/IV/2021 tanggal 5 April 2021 didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 April 2021 No.286/SK.PDT/2021/PN.MTR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Hiras Sitanggang, S.H.,Mm, Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 April 202, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

Bahwa sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memperkenankan agar menarik Pihak Ketiga untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu seorang bernama :

SAMIRIN bertempat tinggal di Dusun Kuranji Dalang , Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok-Barat, untuk selanjutnya disebut ;
TERGUGAT VRIJWARING.

GUGATAN VRIJWARING

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Vrijwaring telah menerima uang tebusan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Tergugat Konvensi/Penggugat Vrijwaring untuk diserahkan kepada Penggugat Konvensi.
2. Bahwa Tergugat Konvensi patut mencurigai hubungan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Vrijwaring yang beritikad tidak baik menzalimi Tergugat Konvensi.
3. Bahwa dikatakan demikian karena Tergugat Vrijwaring merupakan kepercayaan yang setiap hari tampak bersama bahkan sebagai tetangga yang dekat. Sangat mustahil Tergugat Vrijwaring tidak melakukan permukatan jahat dengan Penggugat Konvensi atas diri Tergugat Konvensi.
4. Bahwa Tergugat Konvensi telah dilaporkan oleh Penggugat Konvensi ke Kepala Desa bahkan sampai ke Polres Lombok-Barat. Tentu dengan niat agar Tergugat Konvensi menderita lahir maupun batin.
5. Bahwa tujuan Penggugat Konvensi untuk menzalimi Tergugat Konvensi tidak berhasil, karena ternyata Tergugat Vrijwaring tidak bisa membantah kebenaran atas penerima uang tebusan tanah dimaksud. Bahkan Tergugat Vrijwaring mengaku benar telah menerima uang tebusan dari Tergugat Konvensi.
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum terurai diatas, Tergugat Vrijwaring patut dihukum untuk bertanggung jawab atas uang tebusan sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan yakni mengakibatkan penderitaan lahir batin atas diri Tergugat Konvensi.

Bahwa atas gugatan Penggugat dengan ini Para Tergugat menyampaikan jawaban dan Rekonvensi atas gugatan Penggugat. sebagai berikut :

JAWABAN DALAM POKOK PERKARA (KONPENS)

1. Bahwa Para Tergugat menolak semua dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa benar Para Tergugat adalah ahli waris (anak dan isteri) dari Periduk, yang meninggal dunia pada bulan Mei 2020.
3. Bahwa tidak benar orang tua Para Tergugat meninggalkan permasalahan hukum berupa tebusan gadai kepada Penggugat, karena permasalahan penebusan gadai tersebut telah diselesaikan jauh sebelum meninggal, yaitu pada saat orang tua Penggugat menjual tanahnya kepada PT. ROYAL pada tahun 2015, dimana orang kepercayaan Penggugat bernama SAMIRIN (Tergugat Vrijwaring) telah datang untuk meminta

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebusan tanah atas nama Penggugat dan telah diberikan penebusan tersebut secara tunai sebesar Rp. 55.000.000,-

4. Bahwa gadai kepada Penggugat sebenarnya telah berlangsung lama sejak tahun 2010 dan dibayar uang gadainya secara bertahap. Oleh karena itu kwitansi gadai yang dipegang Penggugat patut diragukan kebenarannya dan walaupun benar keberadaan kwitansi tersebut, baru dibuat pada saat orang tua Para Tergugat hendak menjual tanah tersebut dan agar Penggugat mendapatkan kepastian jumlah uang gadainya yang akan dilakukan penebusan oleh orang tua Para Tergugat.

5. Bahwa penebusan tanah sengketa dilakukan langsung oleh almarhum orang tua Tergugat dengan menyerahkan uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau menerima uang tebusan dimaksud dengan alasan saat itu sedang menyemai benih padi (lowong)..

6. Bahwa oleh karena PENGUGAT belum mau menerima uang tebusan dimaksud, maka TERGUGAT VRIJWARING mendatangi almarhum orang tua Tergugat untuk meminta penebusan tanah atas nama Penggugat untuk menyerahkan uang tebusan tersebut kepada Penggugat setelah Penggugat panen. Dan Tergugat Vrijwaring sanggup menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat, sehingga sejak penyerahan uang tersebut melalui Tergugat Vrijwaring, almarhum orang tua Tergugat beserta seluruh keluarga merasa sudah tidak ada beban uang tebusan pada Tergugat.

7. Bahwa oleh karena almarhum orang tua Tergugat merasa sudah menyerahkan uang tebusan melalui Tergugat Vrijwaring selaku orang kepercayaan Penggugat pada saat menjual tanah tersebut kepada PT.Royal tahun 2015, tanah tersebut langsung diserahkan kepada Pembeli, dan Penggugat sama sekali tidak berkeberatan..

8. Bahwa PT.Royal belum memanfaatkan (membangun) diatas tanah tersebut, sehingga Penggugat masih menggarap tanah ini yang tidak diketahui oleh Tergugat bagaimana perjanjian antara Penggugat dengan Pemilik baru yaitu PT.Royal..

9. Bahwa benar pada tahun 2020, Penggugat mengajukan permasalahan ini melalui Pemerintahan Desa, bahkan telah melaporkan permasalahan ini melalui pihak Kepolisian, namun justru dalam pertemuan (mediasi) baik ditingkat Kepala Desa maupun di Kepolisian terungkap bahwa urusan gadai antara Penggugat dengan orang tua Para Tergugat telah diselesaikan dan telah dilakukan penebusan melalui orang kepercayaan Penggugat sendiri yaitu Tergugat Vrijwaring.

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr



10. Bahwa dari fakta-fakta hukum diatas telah jelas bahwa Tergugat Vrijwaring turut bertanggung jawab atas perkara ini, karena telah menerima uang tebusan tanah sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dari Tergugat.

11. Bahwa karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka tuntutan ganti rugi harus dikesampingkan.

12. Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak wajar, dan justru uraian hasil yang diperoleh dari tanah obyek gadai dapat diketahui betapa besar hasil yang diperoleh Tergugat selama mengelola tanah milik Tergugat, sehingga seharusnya tidak perlu lagi ada penebusan terhadap gadai tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.56 Prp tahun 1960, gadai yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun, obyek gadai harus dikembalikan ke pemberi gadai tanpa penebusan.

13. Bahwa demikian pula permohonan dwangsom dan permohonan sita atas rumah tinggal Tergugat 1 serta permohonan wit foor baar bij vorad dalam perkara ini tidak didasarkan pada alasan hukum yang jelas oleh karenanya harus dikesampingkan.

GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini Para Tergugat Konvensi bertindak sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi dan Tergugat Vrijwaring bertindak sebagai Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan gadai selama 5 tahun dihitung sejak tanggal 2010 sampai dengan 2015, namun sesuai pengakuan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masih menguasai obyek gadai sampai tahun 2020 bahkan kenyataannya sampai saat ini masih menguasai obyek gadai.;

3. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang No.56 Prp tahun 1960, gadai yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun, obyek gadai harus dikembalikan ke pemberi gadai tanpa penebusan. Dimana pasal 7 mengatur tentang pengembalian uang gadai yang belum berlangsung 7 tahun dengan rumus $\{(7 + \frac{1}{2}) - \text{waktu gadai}\} : 7 \times \text{uang gadai}\}$,

4. Bahwa apabila gadai antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama 5 tahun maka Penggugat harus mengembalikan kelebihan pembayaran/penebusan uang gadai kepada Tergugat, apalagi waktu gadainya (waktu penguasaan obyek gadai) telah terbukti lebih dari 7 tahun;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerjasama dengan Tergugat Vrijwaring melakukan perbuatan yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi yang dalam hal ini Tergugat Rekonvensi tidak mengakui

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr



adanya penyelesaian masalah gadai tanah ini. Bahkan melaporkan Penggugat Rekonvensi kepada Kepala Desa dan Polres Lombok Barat dengan tuduhan penipuan.

6. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi tidak berhasil dengan laporannya tersebut, kemudian Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini melalui Pengadilan Negeri Mataram.

7. Bahwa walaupun Tergugat Rekonvensi menyadari bahwa posisinya lemah, namun gugatan ini mengandung motif lain yakni berniat merusak citra Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat di Desa Kuranji Dalam.

8. Bahwa atas perbuatan Para Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat Rekonvensi, baik materil maupun moril yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Kerugian materil, dimana karena adanya urusan perkara ini Penggugat Rekonvensi harus membayar jasa Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,-
2. Kerugian moril berupa rusaknya citra Penggugat Rekonvensi di mata masyarakat, yang nilainya tidak dapat nilai dengan uang, tetapi karena Undang-undang mengharuskan disebut dalam jumlah uang, maka nilai kerugian moril tersebut sebesar Rp. 1000.000.000,-

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM VRIJWARING:

1. Mengabulkan gugatan para Tergugat untuk menarik pihak ketiga untuk turut sebagai pihak dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar kelebihan penebusan gadai kepada Pengguga Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil maupun moril sebesar 1.050.000.000,-

DALAM VRIJWARING, KONVENSI DAN REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan Vrijwaring tersebut Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 06 Mei 2021 begitu pula halnya dengan para Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 20 Mei 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Vrijwaring tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Sela pada tanggal 17 Juni 2021 yang pokok amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Vrijwaring para Tergugat;
2. Melanjutkan pemeriksaan Perkara ini dengan tanpa menarik pihak lain sebagai pihak dalam perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kwitansi Pinjam uang pinjam sawah, kembali uang kemabli sawah tanggal 21 Maret 2015, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy SURAT KETERANGAN TENTANG MUSYAWARAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN GADAI SEBIDANG TANAH SAWAH BAWAH TANGAN ANTARA SAUDARA SATIMAH DENGAN AHLI WARIS ALMARHUM PERIDUK (RAMLI) No. 145/K/DKD/2020 tanggal 22 Oktober 2020, diberi tanda P. 2;
3. Foto copy Pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan No.B/39/X/RES.1. 11/2020/ Sek Labuapi, tanggal 28 Oktober 2020, diberi tanda P.3;
4. Foto copy KTP atas nama SATIMAH, diberi tanda P.4;

Bukti-bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali untuk bukti P-4 yang hanya foto copy tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 H. AGUS ABDUL MAJID:

- Bahwa Saksi tahu yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat yaitu masalah hutang piutang ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terhadap permasalahan ini pernah diadakan mediasi di Desa ;
- Bahwa Sebelum mediasi Satiman minta dipertemukan dengan Ramli pada saat itu akan tetapi Ramli bilang sudah tidak ada urusan uang sudah diserahkan kepada Samirin ;
- Bahwa Atas pengakuan dari Ramli tersebut saksi datang Samirin dan dia bilang uang sudah diserahkan kepada Haji Misbah sejumlah Rp. 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa Atas mediasi tersebut tidak ada titik temu;
- Bahwa Pada saat mediasi di Kantor Desa saksisarankan kepada Samirin agar uang itu dikembalikan kepada Satiman supaya cepat selesai urusannya ;
- Bahwa Hubungan Haji Misbah dengan satiman tidak ada ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Priduk orang tua dari para Tergugat dan saksi tahu dia pinjam uang kepada Satiman ;
- Bahwa Karena saksi menjadi Kadus di Dusun Kuranja Bangsal sampai sekarang ;
- Bahwa yang digugat oleh Satiman adalah anaknya Priduk masalah hutangnya Priduk ;
- Bahwa yang menjadi jaminan dalam pinjam uang itu adalah tanah sawah ;
- Bahwa dalam perjanjian itu tidak ada surat hanya kwitansi saja karena dikampung menggunakan istilah pijam uang pinjam sawah dalam artiang kalau uang dikembalikan maka sawah yang menjadi jaminan juga harus dikembalikan ;
- Bahwa Saksitahu Priduk waktu pinjam uang kepada Satiman;
- Bahwa Sekarang Priduk sudah meninggal ;
- Bahwa Mediasi itu dilakukan setelah ada permintaan dari Ramli;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang tanah sawah yang menjadi obyek gadai sudah dijual kepada PT Royal Property;
- Bahwa Samirin mengaku pernah menerima uang dari Ramli akan tetapi uang tersebut diserahkan kepada Haji Misbah;
- Bahwa Apa sebabnya uang itu diserahkan kepada Haji Misbah saksitidak tahu, dan setahu saksi Haji Misbah adalah sebagai mekelar tanah yang di jual tersebut ;
- Bahwa Kapan tanah itu digadaikan kepada Satiman saksi tidak ingat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan :

Saksi 2 .SIDIK :

- Bahwa Saksitahu masalahnya Penggugat dengan para Tergugat yaitu masalah pinjam uang ;
- Bahwa Saksitahu ada hutang para tergugat setelah Satiman bilang berkaitan dengan hutangnya Priduk orang tuanya dari Ramli ;
- Bahwa Yang minta di mediasi adalah Satiman akan tetapi dalam mediasi itu tidak ada titik temu;
- Bahwa Saksipernah menemui Ramli dengan hutang bapaknya dan dia bilang bukan menjadi urusannya karena uang sudah dibawa oleh Haji Misbah;
- Bahwa Hubungan Haji Misbah dengan Ramli saksitidak tahu;
- Bahwa Ya pada saat mediasi Ramli mengakui hutang bapaknya ;
- Bahwa Ya dalam kwitansinya ada disebutkan pinjam uang pinjam sawah yang maksudnya uang dikembalikan sawah juga harus dikembalikan kepada pemilik sawah;
- Bahwa Mediasi dilakukan di Desa dan Polsek dan pada saat itu saksimelihat ada kwitansi ;
- Bahwa Kwintansi itu diakui oleh Ramli tapi dia tidak mau bertanggung jawab;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pada saat mediasi Samirin ikut mediasi dan Ramli bilang uang sudah diserahkan kepada Samirin akan tetapi Samirin bilang kalau uang itu diantar ke Haji Misbah bukan kepada Satiman ;
- Bahwa Saksipernah membawa uang ke Satiman untuk tebus sawah itu tapi satiman bilang sebentar dulu belum panen ;
- Bahwa Pada saat itu Samirin bilang mau ditebus tapi uangnya masih dalam jok tidak bilang mau tebus sawah;
- Bahwa Hubungan Haji Misbah dengan dengan Priduk adalah sebagai makelar ;
- Bahwa Pada saat itu Samirin cerita disuruh mengantar uang ke Haji Misbah bukan kepada Satiman;
- Bahwa Sekarang yang menguasai tanah adalah PT Royal Property karena tanah sawah tersebut sudah dijual;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas bantahannya tersebut para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 19 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONPENSI :

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti dari Gugatan Penggugat adalah masalah Hutang-piutang antara Penggugat dengan para Tergugat, dimana pada sekitar bulan Maret tahun 2015 semasa hidupnya orang tua para Tergugat (PERIDUK) mendatangi PENGGUGAT dirumahnya di Dusun Kuranji Dalang, Desa Kuranji Dalang,

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Labuapi, dengan tujuan meminjam uang sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh Lima Juta Rupiah) untuk membiayai Pernikahan Putranya yaitu atas nama Ramli (TERGUGAT.1). dengan jaminan sebidang tanah Sawah Milik PERIDUK terletak di Subak Kuranji Bangsal, Desa Kuranji Dalang, Nomor Obyek Pajak 547.030.012.005.0021-0 ; Luas 3.137 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Haji Zainudin;

Sebelah Selatan : Tanah Satiman (Penggugat) dan Tanah Mangku Swaste;

Sebelah Barat : Tanah Satiman (Penggugat) dan Tanah Ketut Cintre ;

Sebelah Timur : Jalan.

Dengan Perjanjian : "PINJAM UANG PINJAM SAWAH. KEMBALI UANG KEMBALI SAWAH", sehingga pada tanggal 21 Maret 2015 Penggugat (SATIMAN) selaku Penerima Gadai memberikan uang gadai Sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh Lima Juta Rupiah) kepada PERIDUK (Almarhum) Orang tua para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat menyatakan hutang tersebut belum dibayar oleh para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Periduk sehingga para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah benar ada perjanjian Hutang-piutang antara almarhum Periduk dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari bukti surat dari pihak Penggugat antara lain Bukti Surat yang diberi tanda P -1 yakni berupa Kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) dari SATIMAN (Penggugat) dengan janji PINJAM UANG PINJAM SAWAH. KEMBALI UANG KEMBALI SAWAH untuk keperluan biaya nikah anaknya yang bernama Ramli (TERGUGAT.1) ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-2 berupa SURAT KETERANGAN TENTANG MUSYAWARAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN GADAI SEBIDANG TANAH SAWAH BAWAH TANGAN ANTARA SAUDARA SATIMAN DENGAN AHLI WARIS ALMARHUM PERIDUK (RAMLI) No. 145/K/DKD/2020 tanggal 22 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diberi tanda P-3 berupa surat Pemberitahuan perkembangan hasil Penyelidikan No.B/39/X/RES.1. 11/2020/ Sek Labuapi, tanggal 28 Oktober 2020;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua bukti-surat tersebut diatas yang diberi tanda P-2 dan P-3 menunjukkan bahwa benar almarhum PERIDUK yang merupakan orang tua dari para Tergugat ada perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dengan PERIDUK orang tua para Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kedua bukti-surat yaitu P-2 dan P-3 tersebut dapat disimpulkan bahwa benar almarhum PERIDUK orang tua para Tergugat belum membayar hutangnya sampai sekarang kepada Penggugat (SATIMAN);

Menimbang, bahwa bukti-surat tersebut diatas yang diberi tanda P-4 yang merupakan KTP atas nama SATIMAH yang menunjukkan bahwa benar Penggugat adalah orang bertempat tinggal dan berdomisili diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari pihak Penggugat menerangkan dalam persidangan bahwa almarhum PERIDUK yang merupakan orang tua dari para Tergugat mengetahui bahwa semasa hidupnya almarhum PERIDUK pernah meminjam uang kepada Penggugat dengan perjanjian PINJAM UANG PINJAM SAWAH. KEMBALI UANG KEMBALI SAWAH;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban para Tergugat mengakui bahwa benar almarhum PERIDUK orang tua para Tergugat ada mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 55.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) dengan demikian oleh karena Hukum Perdata menganut azas pengakuan maka dikaitkan dengan Surat-bukti yang lain serta keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat disimpulkan benar PERIDUK orang tua para Tergugat pernah meminjam uang sejumlah Rp.55.000.000.- (Lima puluh lima juta Rupiah) dari Penggugat;

Menimbang, bahwa atas hutang tersebut para Tergugat menyatakan telah membayar lunas kepada Penggugat dengan menyerahak uang melalui SAMIRIN, sehingga para Tergugat merasa sudah tidak ada beban lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas dalil jawabannya oleh para Tergugat sama sekali tidak didukung dengan bukti surat maupun saksi, sehaingga menurut Majelis Hakim apa yang disampaikan oleh para Tergugat dalam jawabannya merupakan

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang tidak berdasarkan hukum karena tidak dapat membuktikan dalil jawabannya tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah para Tergugat yang tidak mau membayar hutang dari ayahnya yakni Periduk (alm) sebesar Rp. 55.000.000. (lima puluh lima juta rupiah) apakah dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUH Perdata diatas maka unsur dari perbuatan melawan hukum adalah :

1. Ada perbuatan melawan hukum ;
 2. Ada kesalahan ;
 3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
 4. Ada kerugian ;
- I. Unsur ada perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum ;
Dulu pengertian melanggar hukum diartikan secara sempit yaitu hanya terbatas pada hukum tertulis saja yaitu Undang-undang;
Jadi seseorang atau Badan Hukum hanya bisa digugat apa bila melanggar hukum tertulis (Undang-undang) saja, akan tetapi sejak tahun 1919 ada putusan MA Belanda dalam kasus Arrest cohen Lindenbaum (tanggal 12, 31 Januari 1919) kemudian memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada Undang-undang (hukum tertulis saja) akan tetapi hukum yang tidak tertulis yaitu :
1. Melanggar Undang-undang aratinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar Undang-Undang ;
 2. Melanggar hak subyektif orang lain aratinya jelas perbuatan yang dilakukan melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
 3. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk hukum public;
 4. Bertentangan dengan kesusilaan yaitu kiadah moral (Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdata) ;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;

II. Unsur adanya kesalahan :

Unsur ini ada 2 (dua) yaitu karena kesengajaan atau karena kealpaan ;
Kesengajaan artinya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain, sedangkan kealpaan artinya perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain namun demikian ada kalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam keadaan memaksa (overmacht) atau sipelaku tidak sehat pikirannya (gila) ;

III. Unsur ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas) artinya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul ;

IV. Unsur adanya kerugian, yang artinya kerugian ada 2 (dua) yaitu Materiil dan imateriil ;

Materiil misalnya kerugian karena tabrakan mobil hilangnya keuntungan, biaya-biaya dan sebagainya ;
Imateriil misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan sakit dan sebagainya

yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang;

Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdara adalah sebagai berikut :

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);
 2. Ganti rugi perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain (Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara);
 3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdara);
 4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk(Pasal 1369 KUHPerdara);
 5. Ganti rugi untuk orang yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdara);
 6. Ganti rugi karena luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdara);
 7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1368 KUHPerdara);
- KUH Perdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena PMH, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdara membuat ketentuan tentang ganti rugi tentang wanprestasi, maka menurut yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian Karena PMH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mendalilkan untuk menyelesaikan hutang tersebut Penggugat melalui Pemerintah Desa setempat dan melalui Kepolisian Sektor Labuapi. Akan tetapi Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum Periduk tidak mau menyelesaikan mengembalikan uang Penggugat dengan berbagai dalih dan alasan, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut diatas bersesuai dengan bukti-surat bertanda P-2 dan P-3 dimana kedua bukti tersebut juga didukung dengan keterangan para saksi Penggugat yang menerangkan bahwa saksi tahu ada mediasi di kantor Desa akan tetapi tidak ada titik temu antara Penggugat dengan Ramli, bahwa saksi tahu bahwa tanah yang dijadikan jaminan telah dijual kepada PT Royal Property ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 dihububngkan dengan keterangan para saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa benar Penggugat memberikan hutang kepada almarhum Periduk sebesar Rp. 55.000.000. (lima puluh lima juta rupiah) dan yang menjadi obyek gadai tersebut telah dijual kepada PT Loyak Property pada tahun 2020 dengan demikian hutang Almarhum Periduk sampai sekarang belum dibayar oleh para Tergugat selaku ahli waris dari almarhum Periduk, baik dari jandanya Periduk maupun para Tergugat telah mengetahui bahwa bapaknya almarhum Periduk telah berhutang kepada Penggugat, akan tetapi hutang tersebut sudah dibayar melalui SAMIRIN namun Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa hutang tersebut telah dibayar baik dengan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Periduk maka sudah menjadi kewajiban para Tergugat untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dirugikan atas hutang almarhum Periduk yang belum dibayar tersebut, maka ahli warisnya yakni para Tergugat harus mengganti hutang dari bapaknya, maka Penggugat merasa sangat dirugikan atas perbuatan para Tergugat tersebut apalagi obyek gadai telah dijual kepada pihak lain yakni PT Royal Property ;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum –petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang menyatakan hukum bahwa perjanjian gadai tebus dan/atau yang disebut dengan “Pinjam uang pinjam sawah. Kembali uang kembali sawah” atas setempat tanah sawah milik Periduk (almarhum) yang dilakukan oleh dan antara Periduk (almarhum) dengan Satiman (Penggugat) adalah Sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan diatas, bahwa benar almarhum Periduk telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 55.000.000. (lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti P.1 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat bahwa gadai yang berlaku di Desa Kuranji berbunyi PINJAM UANG PINJAM SAWAH, KEMBALI UANG KEMBALI SAWAH, dan sampai saat ini pinjaman tersebut belum dibayar oleh almarhum Periduk, bukti P.1 tersebut sah berlaku secara adat Desa Kuranji yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa tersebut, dengan demikian petitum angka 3 tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 yang menyatakan hukum bahwa Periduk telah meninggal dunia dengan meninggalkan hutang dan/atau pengembalian uang tebusan atas tanah sawah yang digadaikannya kepada Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa benar almarhum Periduk telah menerima uang dan masih berhutang kepada Penggugat belum dibayar sebagaimana bukti P.2 tentang Musyawarah Penyelesaian Permasalahan Gadai Sebidang Tanah Sawah Bawah Tangan Antara Saudara Satimah Dengan Ahli Waris Almarhum Periduk (Ramli) dihubungkan dengan keterangan para saksi Penggugat bahwa benar telah diadakan perdamaian di Desa Kuranji Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat antara Penggugat dengan para Tergugat dan diakui bahwa orang tua para Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 55.000.000. (Lima puluh Lima Juta Rupiah) dan diakui pula dalam jawaban para Tergugat, dengan demikian petitum tersebut dikabulkan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menyatakan hukum bahwa Periduk meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan istri yaitu Para Tergugat sebagai ahli warisnya yang menurut hukum bertanggung jawab dan wajib menyelesaikan hutang dan/atau membayar pengembalian uang tebusan atas tanah sawah yang digadaikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat memang benar periduk telah meninggal dunia dan para Tergugat adalah ahli warisnya dan dihubungkan dengan bukti P.2 tersebut membenarkan Penggugat dengan para tergugat telah diadakan perdamaian di Desa Kuranji, bahwa benar almarhum Periduk telah menerima uang sebesar Rp. 55.000.000. (Lima puluh Lima Juta Rupiah) dari Penggugat dan sampai saat ini belum dibayar maka para Tergugat sebagai ahli waris harus membayar hutang tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka petitum tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum anghka 6 yang menyatakan hukum bahwa Perbuatan Periduk (almarhum) semasa hidupnya yang dilanjutkan oleh Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa sampai saat ini hutang almarhum Periduk belum dibayar maka ahli warisnya yakni para Tergugat wajib membayar hutang tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, tentang perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum tersebut dikabulkan ;

Menimban, bahwa angka 7 agar menghukum kepada Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 409.400.000.- (Empat ratus Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Dengan lunas dan kontan seketika dan sekaligus setelah putusan perkara ini.

Menimban, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa hutang almarhum Periduk sebesar Rp. 55.000.000. (Lima puluh Lima Juta Rupiah) sampai saat ini belum dibayar oleh almarhum Periduk sebagai ahli waris para Tergugat wajib mengganti hutang tersebut sebesar Rp. 55.000.000. (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) sebagaimana klerugian materiil yang harus dibayar oleh para Tergugat, sedangkan kerugian Rp. 40.400.000.- (Empat puluh Empat Juta Empat ratus Ribu Rupiah) dan Rp.

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) tersebut Penggugat tidak bisa membuktikan dalil tersebut karena sampai saat ini Penggugat telah menguasai tanah tersebut walaupun tanah tersebut telah dijual kepada PT Royal Property karena belum ada digunakan untuk perumahan, maka kerugian sebesar Rp. 40.400.000.- (Empat puluh Empat Juta Empat ratus Ribu Rupiah) dan Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah), harus ditolak;

Menimbang, bahwa kerugian immaterial sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus Juta Rupiah), Majelis mempertimbangkan, bahwa terhadap kerudin Immateriil Penggugat tidak bisa membuktikan kerugian tersebut karena hingga saat ini Penggugat masih menguasai obyek gadai tersebut walaupun sudah dijual kepada pihak lain dan tidak bisa merincin secara jelas tentang kerugian tersebut, oleh karenanya kerugian immaterial ditolak ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 7 dikabulakn sebagian yakni sebesar Rp. 55.000.000. (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum angka 8 tentang uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta Rupiah) agar Para Tergugat dihukum untuk membayar setiap harinya apabila lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum 8 yang menuntut uang Paksa (Dwangsom) sebesarRp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dwangsom adalah di atur dalam pasal 606 huruf a dan 606 huruf b Recht Verordening (RV) terhadap hal tersebut karena gugatan Penggugat yang dikabulkan membayar sejumlah uang maka tuntutan dwangsom tersebut ditolak sesuai yurisprudensi Mahakamah Agung Nomor 791K/Sip/1972 yang kaidah hukumnya tidak dapat dijatuhkan jika hukuman itu untuk pembayaran sejumlah uang. Dengan semikian petitum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 agar Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi (uit voerbaar bij voorrad);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : karena permintaan tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) Rbg, Sema No. 3 tahun 2000 maka terhadap pewtitum tersebut ditolak ;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tentang an sah dan berharga Sita Jaminan (CB) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak pernah menetapkan Sita Jaminan (CB) maka petitum tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa point gugatan selain dan selebihnya harus ditolak karena telah menyangkut pada pertimbangan lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagaimana maka pihak Penggugat adalah sebagai pihak yang dimenangkan oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

III. DALAM REKONVENS.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa inti dari Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah mengenai lamanya gadai yang melebihi 7 (tujuh) tahun sehingga ada kelebihan penebusan gadai dan oleh karenanya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian materil maupun moril sebesar. 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihukum untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh Lima Juta Rupiah), dan selama persidangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensi baik dengan surat maupun dengan saksi yang diajukan dipersidangan, oleh karenanya gugatan Rekonvensi ditolak;

IV. DALAM KONVENS DAN REKONVENS.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian maka Penggugat Konvensi sebagai pihak yang menang dalam perkara ini sedangkan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Rbg, KUHPPerdata dan seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI :

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa perjanjian gadai tebus dan/atau yang disebut dengan "Pinjam uang pinjam sawah. Kembali uang kembali sawah" atas setempat tanah sawah milik Periduk (almarhum) yang dilakukan oleh dan antara Periduk (almarhum) dengan Satiman (Penggugat) adalah Sah menurut hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa Periduk telah meninggal dunia dengan meninggalkan hutang dan/atau pengembalian uang tebusan atas tanah sawah yang digadaikannya kepada Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh Lima Juta Rupiah).
4. Menyatakan hukum bahwa Periduk meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan istri yaitu Para Tergugat sebagai ahli warisnya yang menurut hukum bertanggung jawab dan wajib menyelesaikan hutang dan/atau membayar pengembalian uang tebusan atas tanah sawah yang digadaikan kepada Penggugat.
5. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Periduk (almarhum) semasa hidupnya yang dilanjutkan oleh Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat adalah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.
6. Menghukum Tergugat 1 dan/atau Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh Lima Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan tunai dan kontan;.
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

III. DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;

IV. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.060.000.(satu juta enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 06 September 2021, oleh

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muslih Harsono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Hiras Sitanggang, S.H.,M.M. dan Mahyudin Igo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 85Pdt.G/2021/PN Mtr tanggal Juni 2021 penetapan Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Putu Suryawan., S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M.
Ttd.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Mahyudin Igo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Putu Suryawan., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	: Rp.	10.000,-
2. Redaksi	: Rp.	10.000,-
3. Sumpah	: Rp.	10.000,-
4. Proses	: Rp.	50.000,-
5. PNBP	: Rp.	80.000,-
6. Panggilan	: Rp.	900.000,-
J u m l a h	: Rp	1.060.000.(satu juta enam puluh ribu rupiah);

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 85/Pdt.G/2021/PN Mtr